



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**Nomor : 5      Tahun 1989      Seri B      No. : 3**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 15 TAHUN 1988**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG  
USAHA PERTAMBAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang      : a. bahwa jenis-jenis bahan galian dan besarnya tarip Iuran Tetap dan Iuran Produksi Pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1985, sudah tidak sesuai dengan jenis dan tarip berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Desember 1987 Nomor 974.545 - 1504, oleh karenanya perlu ditinjau kembali ;**

- b. bahwa berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu menambahkan jenis bahan-bahan galian dan merubah besarnya tarip iuran dimaksud, yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja ;
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan-bahan Galian ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Pemerintah ;

12. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 04/P/M/Pertamb/1977 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Gangguan dan Pencemaran sebagai akibat usaha Pertambangan Umum ;
13. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamb 1981 tentang pedoman Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah untuk Bahan Galian yang bukan strategis dan bukan vital (Bahan Galian Golongan C) ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Desember 1987 Nomor 974.545 - 1504 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Iuran Produksi) Bahan Galian Golongan C.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan** : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

### Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Maret 1986 Nomor 540.33 - 303 Tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 tanggal 19 Maret 1986 Seri B Nomor 1 diubah sebagai berikut :

**A. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :**

Jenis bahan galian golongan C dimaksud Pasal 1 huruf c Peraturan Daerah ini adalah :

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Nitrat                 | 23. Perlit   |
| 2. Fosfat                 | 24. Tanah Diatome  |
| 3. Garam Batu             | 25. Tanah serap  |
| 4. Asbes                  | 26. Marmer   |
| 5. Talk                   | 27. Batu Tulis   |
| 6. Mika                   | 28. Batu Kapur   |
| 7. Magnesit               | 29. Dolomit  |
| 8. Granit                 | 30. Kalsit   |
| 9. Yarosit                | 31. Granit   |
| 10. Tawas (alun)          | a. Bubuk/pecah, Andesit, Basalt, Bahan Bangunan.             |
| 11. Leosit                | b. Blok.   |
| 12. Oker                  | 32. Berbagai jenis tanah liat.                               |
| 13. Batu Permata          | a. Tanah liat tahan api                                      |
| 14. Batu Setengah Permata | b. Tanah liat (vlay Ball)                                    |
| 15. Pasir Kwarsa          | c. Tanah liat untuk bahan bangunan (Batu bata, genting dsb). |
| 16. Kaolin                | 33. Pasir dan Kerikil :                                      |
| 17. Feldspar              | a. Untuk bahan-bahan bangunan                                |
| 18. Gips                  | b. Pasir urug  |
| 19. Bentonit              | 34. Zeolit.  |
| 20. Batu Apung            |  |
| 21. Tras                  |  |
| 22. Obsidian              |  |

**B. Pasal 10 ditambahkan huruf h baru sebagai berikut :**

h. Memfungsikan bekas lahan bahan Galian Golongan C sesuai dengan kondisi topografi, geografi, kondisi geologis dan hal-hal yang bersifat kondisional lainnya.

**C. Pasal 19 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :**

Pemegang SIPD berkewajiban membayar iuran Per tambangan Daerah sebagai berikut :

a. Iuran tetap terdiri dari :

1. SIPD Eksplorasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)/Ha/Tahun.
2. SIPD Eksploitasi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)/Ha/Tahun.

b. Iuran Produksi (Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Nitrat	Rp. 1.200,00/ton ;
2. Fosfat	Rp. 1.500,00/ton ;
3. Garam Batu	Rp. 1.200,00/ton ;
4. Asbes	Rp. 1.500,00/ton ;
5. Talk	Rp. 1.500,00/ton ;
6. Mika	Rp. 1.500,00/ton ;
7. Magnesit	Rp. 1.500,00/ton ;
8. Granit	Rp. 1.500,00/ton ;
9. Yarosit	Rp. 1.500,00/ton ;
10. Tawas (alum)	Rp. 1.200,00/ton ;
11. Leosit	Rp. 1.500,00/ton ;
12. Oker	Rp. 1.000,00/ton ;
13. Batu Permata	10% dari harga jual
14. Batu setengah permata	10% dari harga jual.
15. Pasir Kwarsa	Rp. 1.000,00/ton ;
16. Kaolin	Rp. 1.000,00/ton ;
17. Feldspar	Rp. 1.000,00/ton ;
18. Gips	Rp. 1.000,00/ton ;
19. Bentonit	Rp. 1.000,00/ton ;
20. Batu Apung	Rp. 1.000,00/ton ;
21. Trass	Rp. 150,00/ton ;
22. Obsidian	Rp. 600,00/ton ;
23. Perlit	Rp. 600,00/ton ;
24. Tanah Diatom	Rp. 1.000,00/ton ;
25. Tanah Serap	Rp. 1.000,00/ton ;
26. Marmar	Rp. 1.000,00/ton ;

27. Batu Tulis	Rp. 200,00/ton ;
28. Batu Kapur	Rp. 200,00/ton ;
29. Dolomit	Rp. 300,00/ton ;
30. Kalsit	Rp. 300,00/ton ;
31. Granit :	
a. Bubuk/pecah, Andesit, Basalt, Bahan Bangunan	Rp. 300,00/ton ;
b. Blok	Rp. 1.500,00/ton ;
32. Berbagai jenis tanah liat :	
a. Tanah liat tahan api	Rp. 600,-/ton.
b. Tanah liat (Vlay Ball)	Rp. 700,-/ton.
c. Tanah liat untuk bahan bangunan (batu bata, genting, dsb)	Rp. 300,00/ton ;
d. Tanah urug	Rp. 200,00/ton ;
33. Pasir Kerikil :	
a. Untuk bahan-bahan bangunan	Rp. 250,00/ton ;
b. Pasir urug	Rp. 250,00/ton ;
34. Zeolit	Rp. 1.000,00/ton ;

D. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL pada Pasal 2 dan Pasal 19 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 20 Juli 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH,

KETUA,

ttd.

ttd.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**ISMAIL**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal, 15 Maret 1989, Nomor : 545.33 - 217.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 5 tanggal, 22 Maret 1989.  
Seri : B No. : 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Ymt.

ttd.

**Drs. WALOEYO TJOKRODARMANTO**

NIP. 010 014 956

Pembantu Gubernur Jawa Tengah  
untuk Wilayah Semarang

## **P E N J E L A S A N**

### **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 15 TAHUN 1988**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 1985 TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"**

#### **I. PENJELASAN UMUM.**

Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Desember 1987 Nomor 974.545-1504 tentang Pedoman Tarif Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi (iuran produksi) Bahan Galian Golongan "C", dan sesuai pula dengan tingkat perkembangan harga dewasa ini, maka banyaknya jenis Bahan Galian Golongan "C", besarnya iuran tetap Eksplorasi dan Eksploitasi serta besarnya iuran produksi perlu diadakan penetapan kembali.

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- |          |                |
|----------|----------------|
| Pasal I  | : Cukup jelas. |
| Pasal II | : Cukup jelas. |